

Anggaran Pencegahan Karhutla Ditingkatkan

KUALA PEMBUANG, PPOST

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan akan meningkatkan anggaran untuk pencegahan dan penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada tahun 2020 mendatang.

Wakil Bupati (Wabup) Seruyan, Iswanti menyebut, pencegahan dan penanganan darurat karhutla menjadi salah satu program prioritas di tahun depan agar kesiapan menghadapi musibah benar-benar maksimal.

“Tahun 2020 alokasi anggaran pencegahan, kesiagaan dan penanganan darurat bencana karhutla di Seruyan sebesar Rp 12,3 Miliar. Jadi memang ada kenaikan dibanding tahun sebelumnya,” ungkapnya, kemarin.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Seruyan, Agung Sulistiyono mengatakan, dampak karhutla tahun ini dinilai cukup besar. Oleh sebab itu, dengan segala pertimbangan alokasi anggaran perlu dilakukan penambahan.

Salah satunya, yakni dipergunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana baik berupa mobil tangki maupun lainnya. Tentunya itu untuk mendukung pencegahan dan penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan.

“Dengan anggaran ini kita harapkan penanganan oleh seluruh tim akan lebih maksimal,” kata Agung. **(bn/P4)**

Sumber Berita:

1. Palangka Pos, *Anggaran Pencegahan Karhutla Ditingkatkan*, Rabu, 4 Desember 2019;
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *Pemkab Seruyan Tingkatkan Anggaran Pencegahan Karhutla*, Selasa, 3 Desember 2019.

Catatan:

- Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. masyarakat.
- Peraturan yang berkaitan:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana.